






PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

# LKJIP

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

2023

 dprkciptakarya  
 dinas perumahan rakyat jatim  
 [www.pucktr.jatimprov.go.id](http://www.pucktr.jatimprov.go.id)

ALAMAT : JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 169  
SURABAYA

TELP. 031 - 8287275 FAX. 031 - 8292452

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2023 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya sejak awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan kinerja ini. Demikian laporan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat.

Surabaya, 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690726 199903 1 006



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja menggambarkan dinamika awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan target 72,62% terealisasi sebesar 70,74% atau dengan capaian 97,41% termasuk dalam katagori baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 70,74% didukung oleh 11 (Sebelas) program.
2. Sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 89,00% terrealisasi sebesar 93,27% atau dengan capaian 104,80% termasuk dalam katagori sangat baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 93,27% didukung oleh 4 (empat) program.
3. Sasaran Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah dengan target 88,34%, sedangkan realisasi 85,20% atau tercapai 96,45% termasuk kategori baik. Realisasi sasaran persentase Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah sebesar 85,20% didukung oleh 1 (satu) program.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.A. STRUKTUR ORGANISASI.....	1
I.B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
I.C. ISU STRATEGIS .....	8
I.D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD) .....	10
I.E. PETA PROSES BISNIS .....	14
I.F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
II.A.RENCANA STRATEGIS 2019-2024 .....	18
II.B.TUJUAN DAN SASARAN .....	19
II.C.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	19
II.D.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>23</b>
III.A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023 .....	23
III.B.REALISASI ANGGARAN .....	65
III.C.TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2023 .....	71
<b>PENUTUP</b> .....	<b>81</b>



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur .....	2
Gambar 1.2. Cascading Kinerja.....	22
Gambar 1.3. Peta Proses Bisnis.....	24

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan .....	7
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Menurut Kualifikasi Pendidikan .....	7
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.....	7
Tabel 1.4.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .....	7
Tabel 2.1.	Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran .....	31
Tabel 2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	34
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023.....	36
Tabel 3.2.	Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2023 .....	37
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan 2023.....	38
Tabel 3.4.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023.....	38
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022 dan 2023.....	38
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024 .....	39
Tabel 3.7.	Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023.....	39
Tabel 3.8.	Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023.....	39
Tabel 3.9.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
Tabel 3.10.	Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur .....	41
Tabel 3.11.	Jumlah perumahan yang dibantu pembangunan PSU nya untuk mendukung terwujudnya rumah bersubsidi di Jawa Timur Tahun 2015-2023.....	41

Tabel 3.12.	Jumlah rumah tangga di Jawa Timur menurut status kepemilikan tempat tinggalnya Tahun 2023.....	42
Tabel 3.13.	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009-2023 .....	44
Tabel 3.14.	Jumlah desa rawan kekeringan Jawa Timur yang ditangani Tahun 2014-2023.....	45
Tabel 3.15.	Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses air minum layak Tahun 2023.....	47
Tabel 3.16.	Persentase RT yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Provinsi dan Kab/kota, 2023 .....	49
Tabel 3.17.	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Sesuai SK Bupati/Walikota .....	51
Tabel 3.18.	Program/Kegiatan Pendukung sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2023 .....	53
Tabel 3.19.	Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023 .....	58
Tabel 3.20.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022 dan 2023.....	58
Tabel 3.21.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024 .....	58
Tabel 3.22.	Alokasi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023 .....	59
Tabel 3.23.	Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023...59	59
Tabel 3.24.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	59
Tabel 3.25.	Progres Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	61
Tabel 3.26.	Program/Kegiatan Pendukung sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2023 .....	63
Tabel 3.27.	Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2023.....	67
Tabel 3.28.	Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2023.....	80
Tabel 3.29.	Analisis Program/Kegiatan Pendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2023 .....	79
Tabel 3.30.	Capaian PAD Tahun 2023 .....	85
Tabel 3.31.	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023.....	86




# DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Persentase Renovasi Rutilahu Tahun 2023 .....	43
Grafik 3.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2023.....	48
Grafik 3.3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2023 .....	49
Grafik 3.4. Persentase Tahapan Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....	62

# PENDAHULUAN

## I.A. STRUKTUR ORGANISASI

Disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pasal 69 bahwa Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi, dan penataan ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) UPT dan 1 (Satu) kelompok jabatan fungsional”. sebagaimana terlampir pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

## I.B. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenkelatur Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun tugas pokok masing - masing unit kerja adalah sebagai berikut :

### 1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat, mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
6. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
10. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
11. Pelaksanaan *monitoring* serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **2. BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI**

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan tata bangunan dan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
2. Pengkoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program tata bangunan dan jasa konstruksi;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan bangunan negara;
6. Pelaksanaan pengelolaan rumah negara;
7. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi;
8. Pelaksanaan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata bangunan dan jasa konstruksi dan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **3. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;

3. Pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
5. Pelaksanaan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah umum bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi kawasan nelayan, kawasan perbatasan, dan relokasi bencana;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum serta rumah tinggal layak huni dan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

#### **4. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
2. Pengkoordinasian kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
3. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta stakeholder didalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas Kabupaten/Kota, dikawasan permukiman kumuh, kawasan rawan

air, area bereksiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;

4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas daerah Kabupaten/Kota, sistem air limbah domestik regional, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota serta pengembangan sistem persampahan regional;
5. Pelaksanaan pembangunan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas daerah Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis provinsi;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemberian bantuan teknis dalam penyediaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan Permukiman;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Air Minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **5. BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH**

Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penataan ruang wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang wilayah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang wilayah Provinsi;
3. Pelaksanaan Pembinaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah Provinsi;
5. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
6. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur;
9. Pelaksanaan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan ruang wilayah dan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **6. UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN**

UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian konstruksi dan bahan bangunan, dan Pelayanan pemeliharaan rusunawa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
2. Pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
3. Pelayanan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
4. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
5. Pengelolaan dokumentasi data dan bidang perumahan dan permukiman;
6. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur didukung oleh Sumberdaya Manusia sebanyak 200 Orang terdiri dari PNS, PPPK, dan PTT, dengan rincian yang terurai sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
0	0	21	1	6	20	0	0	48

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Menurut Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
0	0	21	1	6	20	0	0	48

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

PANGKAT GOLONGAN				JUMLAH
GOLONGAN I	GOLONGAN II	GOLONGAN III	GOLONGAN IV	
0	17	113	19	149

Tabel 1.4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
18	34	52

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
0	0	0	0	0	3	0	0	3



### **I.C. ISU STRATEGIS**

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu startegis yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 di antaranya:

**a. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan**

Penambahan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan penambahan/ peningkatan infrastruktur dasar pemukiman, serta menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan pemukiman menyebabkan tumbuhnya Kawasan kumuh perkotaan

**b. Pelayanan Akses Sanitasi Layak**

Belum optimalnya infrastuktur sanitasi layak dan masih ada budaya BABS

**c. Pelayanan Akses Air Minum Layak**

Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur air minum layak serta keterbatasan sumber mata air/ sumber air baku

**d. Ketertinggalan Infrastruktur Wilayah Selatan dan Kepulauan**

Belum optimalnya infrastruktur dasar di wilayah Selatan dan kepulauan, utamanya terkait infrastruktur Air Minum, sanitasi dan rumah tinggal yang layak huni.

**e. Penyelenggaraan Penataan Ruang**


Belum sinkronnya muatan rencana tata ruang wilayah antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota

**f. Penyelenggaraan urusan pertanahan Provinsi**

Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan karena kurangnya pedoman dan Batasan penyelenggaraan urusan pertanahan provinsi.

Upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses perencanaan tertuang pada Pohon Kinerja, sebagaimana terlampir.

Gambar 1.2. Pohon Kinerja



## I.D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seluruh perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur. Adapun visi dan misi sebagaimana lampiran di bawah ini:

Tabel 1.6. Visi dan Misi

<b>VISI :</b> <b><i>Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong</i></b>
<b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah;</li><li>2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan</li><li>3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan</li><li>4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.</li></ol>

Guna mendukung misi ke empat, maka ditetapkan tujuan Dinas yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah **Meningkatkan akses Masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan** Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran/target yang berkaitan secara langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yaitu (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2) Meningkatnya Kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan pemukiman yang layak, (3) terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan”.


Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek serta secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah

terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.


Dalam rangka implementasi dari RPJMD atau penjabaran dari visi, misi dan tujuan agar dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di tunjang dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis sesuai dengan Renstra Strategis Perubahan ke dua Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024.

Skema Cascading Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.6 Cascading Kinerja



Gambar 1.7. Cascading Kinerja (lanjutan)




Adapun tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta program infrastruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera sosial dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang layak.


I.E. PETA PROSES BISNIS

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Jawa Timur dapat digambarkan sebagaimana terlampir pada gambar 1.4

Gambar 1.8. Peta Proses Bisnis



Gambar 1.9. Peta Proses Bisnis (lanjutan)



## I.F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 000.8.6.3/44251/031.2/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah 85,2 termasuk kategori A dengan predikat “Memuaskan” dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Pada Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, namun dalam Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi internal terhadap dokumen perencanaan yang dilakukan secara berkala belum berjalan optimal dan masih terdapat inkonsistensi indikator, target kinerja antar dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.
- b. Pada Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengukuran kinerja dengan operasional yang cukup jelas atas kinerja dan metode pengukurannya namun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah Definisi Operasional atas Indikator Kinerja belum tersedia pada level kegiatan/sub kegiatan, Metode/mekanisme pengumpulan data kinerja masih belum lengkap dalam pengukuran kinerja tersebut, sehingga hasil pengukuran kinerja masih belum tampak mempengaruhi penyesuaian organisasi dan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pada Pelaporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan telah dipublikasikan secara elektronik melalui *website* Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian laporan kinerja sebagai berikut:
  - 1) Laporan kinerja sudah menginformasikan perbandingan realisasi - target (tahun berjalan, tahun sebelumnya dan jangka menengah) namun belum menyajikan informasi analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja serta analisis yang memadai terkait analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan



kinerja serta upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki;

- 2) Belum dilakukan reviuw atas laporan kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014;

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki. evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan oleh SDM dan pendalaman yang cukup memadai serta dilaksanakan pada sebagian besar unit kerja. Rekomendasi atas catatan evaluasi sebelumnya telah seluruhnya ditindaklanjuti dan menjadi perbaikan atas kinerja saat ini dengan indikator adanya peningkatan capaian kinerja saat ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pengukuran Kinerja

- 1) Menyempurnakan definisi operasional dan formulasi perhitungan pada indikator kinerja tujuan dinas.
- 2) Melengkapi definisi operasional indikator kinerja sampai dengan level sub kegiatan.
- 3) Melengkapi dokumen mekanisme pengumpulan dokumen kinerja seperti SOP dan/atau juknis pengumpulan dokumen kinerja.
- 4) Melengkapi dokumen yang menunjukkan peranan atau keterlibatan pimpinan.
- 5) Memperbaiki bukti dokumen SKP tahun 2022 dan tahun 2023.

- Pelaporan Kinerja

- 1) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memastikan adanya informasi analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja serta informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja ke depan;

- 2) Melakukan reviu atas laporan kinerja dengan berpedoman pada Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014;
  - 3) Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja sebagai perbaikan penetapan target tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan adanya perbaikan/ peningkatan kinerja.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1) Meningkatkan pemahaman terkait implementasi AKIP di lingkungan internal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
  - 2) Membentuk TIM SAKIP Internal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - 3) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara periodik per- triwulan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 (LKE pada Aplikasi PMISAKIP);
  - 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi yang dilengkapi dengan rekomendasi dan ditandatangani oleh TIM SAKIP Internal serta disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja kepada unit organisasi yang ada dibawahnya.

# PERENCANAAN KINERJA

## II.A. RENCANA STRATEGIS 2019-2024

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD tergambar pada visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah mendukung program prioritas pembangunan Jawa Timur pada Bhakti – 4 : Jatim Akses, dimana akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses yang ada menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya, sebagai solusi ketimpangan pada Bhakti Jatim Akses, adalah memastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang memadai.

Dalam mendukung Bhakti-4 tersebut, diperlukan upaya dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran tercapai Dimana dijabarkan dalam serangkain arah kebijakan

Pengembangan wilayah pada bhakti jatim akses ini memperhatikan keadilan akses, kesinambungan akses kawasan pedesaan dan perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.

## II.B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, tujuan pembangunan bidang perumahan, permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang dan sasaran strategis tertuang dalam matriks antara tujuan dan sasaran sebagaimana terlampir pada table 2.1

Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	1. Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni
	2. Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program/ kegiatan 4 program prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
2. Penanganan permukiman kumuh perkotaan,
3. Memenuhi hak dasar masyarakat atas Air Minum dan sanitasi yang layak,
4. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

## II.C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Rencana kinerja Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagaimana terlampir.

**Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
1	2	3	4
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	72,62%
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	89,00%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	88,34%

#### II.D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Perjanjian kinerja ini menjabarkan bahwa target kinerja melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya dan didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	1. Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	72,62%	Penerima Layanan
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	2. Persentase kesesuaian rencana tata ruang	89,00%	Penerima Layanan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3. Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	88,34%	Penguatan Internal, Anggaran

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**

PROGRAM		ANGGARAN		KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	114.584.667.219,00	P - APBD
2.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	1.725.000.000,00	P - APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	6.784.393.000,00	P - APBD
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	198.153.768.133,00	P - APBD
5.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	11.650.738.366,00	P - APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	294.183.162.994,00	P - APBD
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	845.000.000,00	P - APBD
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	2.741.398.923,00	P - APBD
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	6.603.570.000,00	P - APBD
10.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	330.960.000,00	P - APBD
11.	Program Kawasan Permukiman	Rp	47.134.165.722,00	P - APBD

PROGRAM		ANGGARAN		KETERANGAN
12.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	478.045.277.825,00	P - APBD
13.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp	378.230.000,00	P - APBD
14.	Program Penatagunaan Tanah	Rp	1.010.100.000,00	P - APBD
15.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	33.100.000,00	P - APBD
16.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	58.184.899.111,00	P - APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>1.222.388.431.293,00</b>	

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selain itu tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai perencanaan yang sudah dibuat tersebut. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam program, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan serta didukung oleh seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

## III.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Sesuai dengan yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya, Arah kebijakan pembangunan sektor Infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam Renstra 2019-2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Program/Kegiatan Penunjang Arah Pencapaian Kinerja**

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKELATUR		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Bhakti – 4 : Jatim Akses. "Membangun Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Pengembangan SPAM Regional	Appraisal Pengadaan Tanah untuk SPAM Regional Umbulan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
	Penanganan Desa Rawan Kekeringan	Pembangunan Sumur Bor dan Perpipaan Distribusi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
	Perumahan Tinggal Layak Huni (RUTILAHU)	Rumah Layak Huni berkerjasama dengan kodam V Brawijaya	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha



NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKELATUR		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Penangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Pembangunan Infrastruktur Sarana/ Prasarana Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*), dapat dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun 2023, adapun realisasi indikator kinerja tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2023**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	86,85%	83,49%	96,13%
	Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	60%	100%	166,67%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024, terdapat 1 (satu) tujuan, 3 sasaran, yang terdiri dari 2 sasaran strategis dan 1 (satu) penunjang urusan pemerintahan dari Dinas dalam mendukung Misi pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Timur, yaitu Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah, akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Berdasarkan indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2023**

TUJUAN					
MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN					
INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI/ CAPAIAN			
	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Pemukiman yang layak huni	86,85%	83,18%	80,97%	80,82%	83,49%
Persentase Kasus Sengketa yang termediasi	60,00%	0	0	100%	100%

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**TUJUAN : MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN**

Capaian indikator kinerja tujuan Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan diukur melalui indikator kinerja Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni. Perhitungan indikator tujuan mulai Tahun 2023 direncanakan berubah menyesuaikan dengan definisi operasional pada RPJMN 2020-2024, di mana terdapat 1 (satu) untuk perhitungan indikator sebelumnya memperhitungkan capaian akses air minum layak, sanitasi layak dan penurunan luasan permukiman kumuh, menjadi 2 (dua) indikator yang baru yaitu memperhitungkan capaian akses air minum layak, sanitasi layak, dan jumlah rumah layak huni untuk mendapatkan capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan memperhitungkan jumlah sengketa/konflik/perkara yang dilakukan mediasi pada tahun berjalan untuk mendapatkan tingkat pengurangan sengketa tanah.


Tabel 3.4. Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

TUJUAN
<b>MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN</b>
INDIKATOR TUJUAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Pemukiman yang layak huni</li> <li>2. Persentase Kasus Sengketa yang termediasi</li> </ol>
SASARAN STRATEGIS 1

**MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK**

Indikator Kerja Utama	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni (%)	68,08	66,93	66,28	70,74	151,83	97,61	94,96	97,41

Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020-2023




## SASARAN STRATEGIS 2

### TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN

Indikator Kerja Utama	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase kesesuaian rencana tata ruang (%)	55,97	87,60	92,53	93,27	111,94	146,00	105,15	104,80

Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020-2023




## SASARAN STRATEGIS 3

### MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kerja Utama	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84,35	84,37	85,11	85,20	97,98	97,16	97,17	96,45

Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2020-2023



## 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2023 – SASARAN 1

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis, adapun analisis sasaran strategis adalah sebagai berikut:

### SASARAN I : MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK

Pada capaian kinerja, sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dapat dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Perbandingan Indikator Sasaran 1 (Satu) Tahun 2023**

INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI/ CAPAIAN			
		2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni	72,62%	68,08%	66,93%	66,28%	70,74%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Pada Sasaran Strategis 1 (satu), peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan pemukiman dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.6. Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	72,62%	70,74%	Tidak memenuhi target	Capaian pelayanan akses air minum dan penanganan kawasan kumuh sebagai faktor penentu capaian kinerja indikator sasaran ini tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	72,62%	70,74%	97,41%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2022 dan 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th. 2023	REALISASI	
			Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	72,62%	66,28%	70,74%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	70,74%	90,15%	78,47%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.10. Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	1.156.178.532.182	94,58%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023**

SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	72,62%	70,74%	97,41%	1.156.178.532.182	990.106.138.574	85,64%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	97,41%	85,64%	11,77%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat hidup dengan layak dan sehat. Dalam mewujudkan rumah yang layak huni perlu diperhatikan kecukupan minimal beberapa aspek/indikator pendukungnya, yaitu :

1. Aspek ketahanan bangunan. Bahan material serta struktur bangunan harus menggunakan material dan struktur yang tahan terhadap gempa dan mampu melindungi penghuninya dari cuaca di luar rumah.
2. Aspek luas bangunan. Luasan bangunan minimal memiliki luasan lebih dari 7,2 m<sup>2</sup>/ jiwa. Dengan luasan minimal tersebut diharapkan cukup tersedia ruang bagi penghuninya untuk beraktivitas di dalamnya dengan baik. Kecukupan ruang ini juga diharapkan dapat memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup di dalam rumah.
3. Aspek ketersediaan air minum layak. Air minum layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia untuk masyarakat. Kebutuhan air minum layak yang digunakan untuk keperluan mandi, cuci, minum maupun memasak.
4. Aspek ketersediaan sanitasi layak. Sanitasi layak juga merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia terutama untuk menjamin kesehatan lingkungan masyarakat. Tersedianya MCK yang memadai serta pengelolaan drainase dan persampahan yang baik harus tersedia.

Dalam mewujudkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan program-program prioritas dalam pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman di antaranya:

**A. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)**

Mulai tahun 2010, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Hingga tahun 2023 pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki dan sekaligus sebagai pengelola 5 (lima) RUSUNAWA yaitu :

**Tabel 3.13. Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

NO	RUSUNAWA	TAHUN PEMBANGUNAN	PENDANAAN	JUMLAH	PERUNTUKAN
1	Rusunawa Gunungsari	2010	APBD Prov	3 Twin Blok	Warga Stren KaliJagir
2	Rusunawa SIER	2011/2012	APBD Prov	1 Twin Blok	Pekerja/Buruh SIER
3	Rusunawa Jemundo (Puspa Agro)	2011/2012	APBD Prov	2 Twin Blok	Sementara untuk menampung Pengungsi Sampang
4	Rusunawa Sumur Welut	2013/2014	APBN	4 Twin Blok	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		2015	APBN	1,5 Twin Blok	
		2016	APBD Prov	PSU	
5	Rusunawa Gunung Anyar	2015	APBD Prov	0,5 Twin Blok	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		2015	APBN	2 Twin Blok	
		2016	APBD Prov	0,5 Twin Blok	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**B. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada perumahan untuk mendukung tersedianya rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terjangkau.**

Bantuan pembangunan prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa pembangunan jalan lingkungan maupun drainase lingkungan perumahan. Pembangunan PSU ini bertujuan mendukung program penyediaan satu juta rumah yang dicanangkan secara nasional yaitu dengan membantu terwujudnya penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, telah terbangun PSU di 72 lokasi perumahan di seluruh Jawa Timur terdiri dari:

**Tabel 3.14. Jumlah perumahan yang dibantu pembangunan PSU nya untuk mendukung terwujudnya rumah bersubsidi di Jawa Timur Tahun 2015-2023**

No	Tahun	Jumlah Perumahan yang dibangun PSUnya
1	2020	10 perumahan
2	2021	42 perumahan
3	2022	13 perumahan
4	2023	9 perumahan
<b>Jumlah</b>		<b>74 perumahan</b>

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim




### C. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Program renovasi Rumah Layak Huni (Rutilahu) di Jawa Timur, dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V Brawijaya sejak tahun 2009 sampai dengan 2023. Masyarakat yang menjadi program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Realisasi pelaksanaan program renovasi rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.15. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009-2023**

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Unit	20,000	15,545	15,106	11,498	9,444	7,686	12,141	8,772	8,757	10,049	20,009	6,000	2,000	1,952	1,650	150,559
Pagu (MILYAR)	120	89	89	69	65	53	90	65	65	90	180	90	30	38	33	799

**Grafik 3.4. Jumlah Renovasi Rutilahu Tahun 2009 - 2023**



**Tabel 3.16. Sebaran Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023**

NO.	KABUPATEN / KOTA	TAHUN 2023
1	2	3
1	KAB. BONDOWOSO	165
2	KAB. TRENGGALEK	165
3	KAB. LUMAJANG	165
4	KAB. BOJONEGORO	165
5	KAB. TULUNGAGUNG	165
6	KAB./KOTA BLITAR	165
7	KAB./KOTA MALANG	165
8	KAB. SIDOARJO	165
9	KAB. GRESIK	165
10	KAB./KOTA MOJOKERTO	165
<b>J U M L A H</b>		<b>1,650</b>

**D. Peningkatan pelayanan Air Minum Layak melalui penanganan Desa Rawan Kekeringan dan Pengembangan SPAM Regional**

Akses terhadap air minum layak sebagai kebutuhan dasar, harus dapat disediakan oleh negara kepada masyarakat. Pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan beberapa kegiatan prioritas yang mendukung pemenuhan terhadap akses air minum layak pada masyarakat yaitu :

- Penanganan desa rawan kekeringan

Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan akses air minum layak bagi masyarakat yang berada pada desa-desa rawan kekeringan di Jawa Timur. Pelaksanaan penanganan desa rawan kekeringan mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17. Jumlah Desa Rawan Kekeringan Jawa Timur yang Ditangani Tahun 2020-2023**

NO	TAHUN	JUMLAH DESA RAWAN KEKERINGAN YANG DITANGANI
1	2020	88 desa
2	2021	76 desa
3	2022	87 desa
4	2023	69 desa
<b>J U M L A H</b>		<b>320 desa</b>

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Pada tahun 2023 target desa rawan air yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan cipta karya adalah sebanyak 69 desa dan semuanya terealisasi.

- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

Pengembangan SPAM Regional yang telah di laksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di antaranya adalah :


1. SPAM Regional Umbulan, memiliki sumber mata air umbulan yang berada di Kab. Pasuruan. SPAM Regional Umbulan ini memiliki kapasitas sumber air baku hingga 4.000 liter/detik dan direncanakan akan melayani 5 Kab/Kota di Jawa Timur yaitu : Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik. Pembangunan SPAM Regional Umbulan ini dilaksanakan dengan sistem KPBU bekerjasama dengan pihak swasta (PT. Meta) sebagai pelaksana dan PT. Air Bersih (Perseroda) sebagai pengelola. Hingga tahun 2023 ini, SPAM Regional Umbulan masih pada tahap pembangunan karena masih membutuhkan tambahan jaringan pipa distribusi pada bagian hilir dengan tujuan untuk mempercepat penyerapan air curah. Capaian air curah sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut 2.363,23 liter/detik untuk melayani 226.967 Sambungan Rumah.
2. SPAM Regional Mojolagres, memanfaatkan sumber air permukaan dari sungai brantas, yang terletak di Kab. Mojokerto (Dusun Bagus, Ds. Terusan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto).  
SPAM Regional Mojolagres ini direncanakan memiliki kapasitas hingga 300 liter/detik sampai dengan tahun 2023 baru terbangun dengan kapasitas 200 lt/dt. Direncanakan dapat melayani 3 wilayah Kabupaten di Jawa Timur yaitu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Hingga tahun 2023 ini melayani di 3 kabupaten yaitu kabupaten Mojokerto, Gresik dan Lamongan, capaian air curah lintas kabupaten/kota sampai pada tahun 2023 sebesar 188,38 liter/detik untuk melayani 18.391 sambungan rumah, rincian capaian air curah di kabupaten Mojokerto sebesar 82,58 liter/detik, kabupaten Gresik 60,50 liter/detik dan kabupaten Lamongan 45,30 liter/detik. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses terhadap air minum layak tahun 2023 dapat ditunjukkan melalui data sebagai berikut:

**Tabel 3.18. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses air minum layak Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Capaian (%)	Capaian (Rumah Tangga)	Capaian (Jiwa)
1	2	3	4 =3/(5)	5	6 =4*5	7 =3*5
1	Kabupaten Bangkalan	1.091.800	218.360	98,30	214.648	1.073.239
2	Kabupaten Banyuwangi	1.743.900	348.780	98,69	344.211	1.721.055
3	Kabupaten Blitar	1.253.600	250.720	98,61	247.235	1.236.175
4	Kabupaten Bojonegoro	1.319.600	263.920	98,59	260.199	1.300.994
5	Kabupaten Bondowoso	788.200	157.640	98,43	155.165	775.825
6	Kabupaten Gresik	1.350.400	270.080	98,85	266.966	1.334.831
7	Kabupaten Jember	2.586.800	517.360	98,71	510.686	2.553.430
8	Kabupaten Jombang	1.351.300	270.260	98,81	267.044	1.335.220
9	Kabupaten Kediri	1.677.200	335.440	98,50	330.408	1.652.042
10	Kabupaten Lamongan	1.369.500	273.900	98,75	270.472	1.352.361
11	Kabupaten Lumajang	1.139.100	227.820	98,49	224.380	1.121.900
12	Kabupaten Madiun	754.500	150.900	98,89	149.225	746.125
13	Kabupaten Magetan	681.700	136.340	99,61	135.808	679.041
14	Kabupaten Malang	2.715.600	543.120	98,18	533.235	2.666.176
15	Kabupaten Mojokerto	1.145.400	229.080	99,70	228.393	1.141.964
16	Kabupaten Nganjuk	1.124.700	224.940	98,86	222.376	1.111.878
17	Kabupaten Ngawi	880.700	176.140	99,01	174.396	871.981
18	Kabupaten Pacitan	588.000	117.600	97,90	115.130	575.652
19	Kabupaten Pamekasan	875.800	175.160	99,41	174.127	870.633
20	Kabupaten Pasuruan	1.644.500	328.900	98,56	324.158	1.620.790
21	Kabupaten Ponorogo	959.500	191.900	98,42	188.868	944.340
22	Kabupaten Probolinggo	1.176.900	235.380	98,75	232.438	1.162.189
23	Kabupaten Sampang	1.004.500	200.900	97,69	196.259	981.296
24	Kabupaten Sidoarjo	2.148.600	429.720	99,59	427.958	2.139.791
25	Kabupaten Situbondo	697.000	139.400	98,45	137.239	686.197
26	Kabupaten Sumenep	1.146.600	229.320	99,75	228.747	1.143.734
27	Kabupaten Trenggalek	741.200	148.240	98,00	145.275	726.376
28	Kabupaten Tuban	1.218.600	243.720	99,07	241.453	1.207.267
29	Kabupaten Tulungagung	1.107.800	221.560	99,70	220.895	1.104.477
30	Kota Batu	220.200	44.040	99,58	43.855	219.275
31	Kota Blitar	153.400	30.680	99,00	30.373	151.866
32	Kota Kediri	295.200	59.040	99,60	58.804	294.019
33	Kota Madiun	200.000	40.000	99,55	39.820	199.100
34	Kota Malang	865.300	173.060	99,06	171.433	857.166
35	Kota Mojokerto	136.100	27.220	99,95	27.206	136.032
36	Kota Pasuruan	216.400	43.280	99,88	43.228	216.140
37	Kota Probolinggo	247.000	49.400	100,00	49.400	247.000
38	Kota Surabaya	2.911.400	582.280	99,95	581.989	2.909.944
	<b>Total</b>	<b>41.528.000</b>	<b>8.305.600</b>	<b>98,97</b>	<b>8.213.504</b>	<b>41.067.521</b>

Sumber : BPS, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

**Grafik 3.5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2023**



### E. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi layak juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh negara. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi sebagai dukungan peningkatan pelayanan akses sanitasi khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 3.19. Persentase RT yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Provinsi dan Kab/kota Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Jiwa	Jumlah RT	Persentase Capaian (%)	Capaian (Rumah Tangga)	Capaian (Jiwa)
1	2	3	4 = 3/(5)	5	6=4*5	7 =3*5
1	Kabupaten Bangkalan	1.091.800	218.360	49,40	107.870	539.349
2	Kabupaten Banyuwangi	1.743.900	348.780	81,73	285.058	1.425.289
3	Kabupaten Blitar	1.253.600	250.720	81,60	204.588	1.022.938
4	Kabupaten Bojonegoro	1.319.600	263.920	91,73	242.094	1.210.469
5	Kabupaten Bondowoso	788.200	157.640	56,51	89.082	445.412
6	Kabupaten Gresik	1.350.400	270.080	94,10	254.145	1.270.726
7	Kabupaten Jember	2.586.800	517.360	63,57	328.886	1.644.429
8	Kabupaten Jombang	1.351.300	270.260	92,86	250.963	1.254.817
9	Kabupaten Kediri	1.677.200	335.440	90,93	305.016	1.525.078
10	Kabupaten Lamongan	1.369.500	273.900	93,80	256.918	1.284.591
11	Kabupaten Lumajang	1.139.100	227.820	76,28	173.781	868.905
12	Kabupaten Madiun	754.500	150.900	90,79	137.002	685.011
13	Kabupaten Magetan	681.700	136.340	91,70	125.024	625.119
14	Kabupaten Malang	2.715.600	543.120	82,83	449.866	2.249.331
15	Kabupaten Mojokerto	1.145.400	229.080	88,18	202.003	1.010.014
16	Kabupaten Nganjuk	1.124.700	224.940	86,63	194.866	974.328

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Jiwa	Jumlah RT	Persentase Capaian (%)	Capaian (Rumah Tangga)	Capaian (Jiwa)
17	Kabupaten Ngawi	880.700	176.140	84,22	148.345	741.726
18	Kabupaten Pacitan	588.000	117.600	76,55	90.023	450.114
19	Kabupaten Pamekasan	875.800	175.160	69,90	122.437	612.184
20	Kabupaten Pasuruan	1.644.500	328.900	85,50	281.210	1.406.048
21	Kabupaten Ponorogo	959.500	191.900	88,59	170.004	850.021
22	Kabupaten Probolinggo	1.176.900	235.380	64,92	152.809	764.043
23	Kabupaten Sampang	1.004.500	200.900	81,66	164.055	820.275
24	Kabupaten Sidoarjo	2.148.600	429.720	93,52	401.874	2.009.371
25	Kabupaten Situbondo	697.000	139.400	58,47	81.507	407.536
26	Kabupaten Sumenep	1.146.600	229.320	69,06	158.368	791.842
27	Kabupaten Trenggalek	741.200	148.240	80,08	118.711	593.553
28	Kabupaten Tuban	1.218.600	243.720	83,93	204.554	1.022.771
29	Kabupaten Tulungagung	1.107.800	221.560	86,65	191.982	959.909
30	Kota Batu	220.200	44.040	93,86	41.336	206.680
31	Kota Blitar	153.400	30.680	95,02	29.152	145.761
32	Kota Kediri	295.200	59.040	95,21	56.212	281.060
33	Kota Madiun	200.000	40.000	96,98	38.792	193.960
34	Kota Malang	865.300	173.060	95,16	164.684	823.419
35	Kota Mojokerto	136.100	27.220	95,28	25.935	129.676
36	Kota Pasuruan	216.400	43.280	90,53	39.181	195.907
37	Kota Probolinggo	247.000	49.400	87,07	43.013	215.063
38	Kota Surabaya	2.911.400	582.280	96,61	562.541	2.812.704
	<b>Total</b>	<b>41.528.000</b>		<b>83,72</b>	<b>6.893.885</b>	<b>34.469.427</b>

Sumber : BPS, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim


**Grafik 3.6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2023**




**Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Air Minum dan Sanitasi Layak Provinsi dan Nasional Tahun 2023**

NO	URAIAN	TAHUN 2023			
		TARGET NASIONAL	REALISASI	TARGET PROVINSI	REALISASI
1	Air Minum Layak	97,55%	91,05%	98,94%	96,01%
2	Sanitasi Layak	80,00%	81,00%	89,00%	83,72%
3	Layak Huni	67,88%	82,36%	89,00%	83,72%


**Grafik 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Air Minum dan Sanitasi Layak Provinsi dan Nasional Tahun 2023**



**Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Sanitasi Nasional dan Provinsi Tahun 2023**



**Grafik 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Layak Huni Nasional dan Provinsi Tahun 2023**



#### **F. Penanganan Permukiman Kumuh**

Tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi, menimbulkan permasalahan permukiman di perkotaan dengan munculnya kawasan – kawasan kumuh terutama pada daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Begitu juga pada kawasan – kawasan yang tidak diperuntukkan untuk permukiman penduduk, akhirnya muncul permukiman liar yang sangat padat dan tidak tertata dengan baik seperti di sekitar bantaran sungai atau sepanjang rel kereta api. Pemerintah sangat memperhatikan penanganan kawasan kumuh, ditargetMkan pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi permukiman kumuh di perkotaan, bahkan dipertegas lagi pada konsep RPJMN 2019 – 2024 bidang cipta karya bahwa pada tahun 2024 seluruh kawasan kumuh harus sudah tertangani. Penuntasan kawasan kumuh di kawasan perkotaan ini memang sangat perlu perhatian yang serius, dengan perkembangan yang cepat dan aglomerasi perkotaan di kawasan ini semakin tinggi tentu menjadikan kebutuhan akan pemukiman dan tempat tinggal semakin tinggi juga. Sesuai dengan SK Bupati/Walikota, pada tahun 2022 jumlah luasan kawasan kumuh Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 14.373,54 Ha yang harus ditangani secara bersama-sama baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2023 Provinsi Jawa Timur telah berkontribusi dalam penanganan kumuh seluas 9 Ha pada 9 Kabupaten (Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kota Kediri, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo dan Kab. Pasuruan).



**Tabel 3.21. Capaian Pengurangan Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota Terbit Sampai Tahun 2023**

No.	Kota/Kabupaten	Luas Kawasan Kumuh ( Ha)	Kumulatif Capaian Pengurangan s/d tahun 2023 (Ha)	Capaian (%)	Sisa Luasan Kawasan Kumuh (Ha)
1	KAB. PACITAN	67,000	46,20	68,96	20,80
2	KAB. PONOROGO	185,57	62,55	33,71	123,02
3	KAB. TRENGGALEK	54,35	54,35	100,00	0
4	KAB. TULUNGAGUNG	239,49	141,61	59,13	97,88
5	KAB. BLITAR	1.578,69	186,36	11,80	1.392,33
6	KAB. KEDIRI	560,91	80,67	14,38	480,24
7	KAB. MALANG	3.223,29	2.089,53	64,83	1.133,76
8	KAB. LUMAJANG	1.617,19	4,12	0,25	1.613,07
9	KAB. JEMBER	1.324,25	202,91	15,32	1.121,34
10	KAB. BANYUWANGI	563,45	0	0,00	563,45
11	KAB. BONDOWOSO	831,60	133,40	16,04	698,20
12	KAB. SITUBONDO	180,18	58,67	32,56	121,51
13	KAB. PROBOLINGGO	237,40	9,42	3,97	227,98
14	KAB. PASURUAN	543,75	32,95	6,06	510,80
15	KAB. SIDOARJO	276,62	123,10	44,50	153,52
16	KAB. MOJOKERTO	297,07	9,68	3,26	287,39
17	KAB. JOMBANG	475,00	155,56	32,75	319,44
18	KAB. NGANJUK	155,88	45,91	29,45	109,97
19	KAB. MADIUN	320,10	126,99	39,67	193,11
20	KAB. MAGETAN	430,82	320,36	74,36	110,46
21	KAB. BOJONEGORO	100,96	97,79	96,86	3,17
22	KAB. TUBAN	410,98	72,12	17,55	338,86
23	KAB. LAMONGAN	394,55	182,01	46,13	212,54
24	KAB. GRESIK	875,43	765,05	87,39	110,38
25	KAB. BANGKALAN	440,61	85,23	19,34	355,38
26	KAB. SAMPANG	440,45	2,76	0,63	437,69
27	KAB. PAMEKASAN	244,75	80,35	32,83	164,40
28	KAB. SUMENEP	268,45	129,11	48,09	139,34
29	KOTA KEDIRI	535,775	321,02	59,92	214,755
30	KOTA BLITAR	103,36	48,85	47,26	54,51
31	KOTA MALANG	274,83	141,57	51,51	133,26
32	KOTA PROBOLINGGO	53,14	26,56	49,98	26,58
33	KOTA PASURUAN	191,14	33,86	17,71	157,28
34	KOTA MOJOKERTO	40,16	38,84	96,71	1,32
35	KOTA MADIUN	214,43	14,62	6,82	199,81
36	KOTA SURABAYA	145,89	145,89	100,00	0
37	KOTA BATU	140,46	91,04	64,82	49,42
<b>Total</b>		<b>18.037,97</b>	<b>6.161,01</b>	<b>40,39</b>	<b>11.876,96</b>

Sumber : SK Bupati/Walikota Jawa Timur tahun 2023

Catatan Keterangan \*) :

1. Kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Kumuh dengan 16 parameter (sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018);

## 2. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara detail pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.22. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2023**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	6	7	9
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	Persen	72,62	70,74	1.156.178.532.182,00	990.106.138.574,00	
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	Persen	98,94	96,01	114.584.667.219,00	104.573.448.227,00	
<b>KEGIATAN</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Rumah Tangga	2400	2400	114.584.667.219,00	104.573.448.227,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari hasil perencanaan teknis, terdapat beberapa lokasi yang tidak memiliki potensi air baku, sehingga kegiatan konstruksi fisiknya tidak dapat dilaksanakan</li> <li>2. Kegiatan pembinaan teknis sejenis juga dilakukan dengan anggaran yang dibiayai APBN, sehingga kegiatan pembinaan teknis dilakukan sesuai kebutuhan</li> </ol>
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	Persen	16,63	16,63	1.725.000.000,00	1.211.267.526,00	
<b>KEGIATAN</b>	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	sistem	4	4	1.725.000.000,00	1.211.267.526,00	Rencana pembinaan teknis yang semula paket fullboard dilakukan menjadi fullday sesuai kebutuhan, sehingga peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan teknis lebih banyak dari yang ditargetkan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	6	7	9
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	89,00	83,72	6.784.393.000,00	6.158.039.768,00	
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	jiwa	500	500	6.784.393.000,00	6.158.039.768,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan fisik pembangunan infrastuktur AL tidak jadi dilaksanakan karena tidak cukup waktu lelang pelaksanaan</li> <li>2. Kegiatan fisik pembangunan infrastuktur AL tidak jadi dilaksanakan karena tidak cukup waktu lelang pelaksanaan, anggaran yang terserap adalah anggaran untuk hibah uang</li> <li>3. Semula direncanakan mengundang 2 OPD utk masing-masing Kab/Kota namun dlm pelaksanaannya mengundang 4 OPD utk masing-masing Kab/Kota</li> </ol>
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	Persen	8,33	8,33	198.153.768.133,00	179.412.851.845,00	
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	meter	1.000	1.000	198.153.768.133,00	179.412.851.845,00	tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktu lelang (anggaran PAK), sehingga yang bisa dilaksanakan di Tahun 2022 hanya perencanaan teknisnya saja
PROGRAM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	persen	100	100	294.183.162.994,00	183.876.092.140,00	Karena ada 4 paket pekerjaan(Pemb gedung barbuk Kejati Jatim, Pemb. Gedung BKD Tahap 2, Pemb. Gedung inspektorat Tahap 3, Pemb. masjid Islamic Center) yang belum selesai dikerjakan di Tahun Anggaran 2022, sehingga diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan denda untuk dilaksanakan di Tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	6	7	9
KEGIATAN	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	gedung	21	21	294.183.162.994,00	183.876.092.140,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena ada 4 paket pekerjaan(Pemb gedung barbuk Kejati Jatim, Pemb. Gedung BKD Tahap 2, Pemb. Gedung inspektorat Tahap 3, Pemb. masjid Islamic Center) yang belum selesai dikerjakan di Tahun Anggaran 2022, sehingga diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan denda untuk dilaksanakan di Tahun 2023</li> <li>2. Karena ada 4 paket pekerjaan(Pemb gedung barbuk Kejati Jatim, Pemb. Gedung BKD Tahap 2, Pemb. Gedung inspektorat Tahap 3, Pemb. masjid Islamic Center) yang belum selesai dikerjakan di Tahun Anggaran 2022, sehingga diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan denda untuk dilaksanakan di Tahun 2023</li> <li>3. Realisasi melebihi target karena instansi pemohon bantuan teknis melebihi dari yang direncanakan</li> </ol>
PROGRAM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	persen	28,57	28,57	845.000.000,00	610.881.004,00	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	1	1	845.000.000,00	610.881.004,00	
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	Persen	100	100	1.907.832.500,00	1.452.716.168,00	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	orang	220	3.820	1.432.542.500,00	1.063.465.133,00	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	orang	89	89	475.290.000,00	389.251.035,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	6	7	9
KEGIATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	80	100	833.566.423,00	755.066.755,00	
PROGRAM	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim</b>	Persen	5	5	<b>330.960.000,00</b>	<b>301.724.532,00</b>	
KEGIATAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3	3	330.960.000,00	301.724.532,00	
PROGRAM	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	Persen	11,56	11,56	<b>47.134.165.722,00</b>	<b>45.675.275.811,00</b>	
KEGIATAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	20,90	20,90	273.328.900,00	263.841.800,00	
KEGIATAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	9	9	46.860.836.822,00	45.411.434.011,00	
PROGRAM	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	Persen	22	22	<b>478.045.277.825,00</b>	<b>454.828.769.562,00</b>	
KEGIATAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Kawasan	24	24	478.045.277.825,00	454.828.769.562,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	6	7	9
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>rumah tangga</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>11.650.738.366,00</b>	<b>11.250.005.236,00</b>	
<b>KEGIATAN</b>	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	Persen	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11.650.738.366,00</b>	<b>11.250.005.236,00</b>	
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan</b>	<b>Poin</b>	<b>82.5</b>	<b>84,44</b>	<b>833.566.423,00</b>	<b>755.066.755,00</b>	
<b>KEGIATAN</b>	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	80	100	833.566.423,00	755.066.755,00	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

### **3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dalam pencapaian sasaran, meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak tentunya terdapat beberapa kendala permasalahan serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. Penjabaran permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Permasalahan yang Dihadapi**

Guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan, tentunya ada hambatan dan permasalahan yang muncul dan perlu diselesaikan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan sesuai dengan target yang di tentukan. Permasalahan yang ada tersebut antara lain:

- Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan.
- Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan.
- Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.
- Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan.
- Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman.
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan.
- Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan tertinggal, di kepulauan terpencil dan di kawasan perbatasan.
- Belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.
- Rendahnya peningkatan pelayanan Air Minum di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.
- Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM.

- Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (*cost recovery*).
- Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non Air Minum, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.
- Pelayanan Air Minum non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (*sistim sewerage*) di perkotaan.
- Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
- Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai patus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.
- Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.
- Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.
- Belum memadainya sistem dan pendanaan untuk pemeliharaan drainase.
- Belum terpadunya kerja sama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir.

#### **B. Solusi Terhadap Permasalahan**

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat, tentunya harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur. Solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR.



- Pembangunan Rusunawa.
- Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana prasarana di kawasan permukiman.
- Peran serta seluruh *stakeholder* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Minum di perkotaan dan perdesaan.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Minum untuk masyarakat.
- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan Air Minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku).
- Meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Minum.
- Peran serta seluruh *stakeholder* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Limbah yang layak di perkotaan dan perdesaan.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Limbah yang layak.
- Kerja sama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir.

## 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2023 - SASARAN 2

### SASARAN 2 : TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN

Penyelenggaraan penataan ruang Provinsi sebagaimana diampu oleh Bidang Penataan Ruang Wilayah memiliki sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkelanjutan. Sasaran tersebut diuraikan dan dihitung pencapaiannya melalui indikator sasaran kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.23. Perbandingan Indikator Sasaran 1 (Satu) Tahun 2023

INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI/ CAPAIAN			
		2020	2021	2022	2023
Persentase kesesuaian rencana tata ruang	89,00%	55,97%	87,60%	92,53%	93,27%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.24. Analisis Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	89,00%	104,80%	Melampaui target	Hasil <i>overlay</i> peta pola ruang RTRW Provinsi dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru menunjukkan persentase kesesuaian sebesar 87,60%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.25. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	89,00%	93,27%	104,80%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2022 dan 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th. 2023	REALISASI	
			Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	89,00%	92,53%	105,15%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	105,15%	87,50%	120,17%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim.

**Tabel 3.28. Alokasi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	6.603.570.000	0,54%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.29. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023**

SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	89,00%	93,27%	104,80%	6.603.570.000	6.455.181.335	97.75%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.30. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	104,80%	97,75%	7,05%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Persentase kesesuaian rencana tata ruang merupakan capaian kinerja penyelenggaraan ruang, meliputi penyelenggaraan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, diharapkan rencana program pembangunan dapat disinkronisasikan melalui arahan pengembangan kewilayahan yang secara spasial tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kinerja persentase kesesuaian rencana tata ruang dianggap dapat mewakili upaya penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan membandingkan kesesuaian kondisi eksisting pemanfaatan lahan (diidentifikasi melalui peta citra terbaru) dengan Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi yang berlaku, dalam hal ini Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023. Berdasarkan penghitungan pada Tahun 2023, didapatkan persentase kesesuaian rencana ruang sebesar 93,27% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan sudah cukup sesuai dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan. Adapun ketidaksesuaian peruntukan ruang masih teridentifikasi di lapangan mengingat adanya perubahan kebijakan terhadap rencana penggunaan lahan, seperti perubahan penggunaan pada kawasan hutan untuk kepentingan umum, serta perkembangan dari hasil pembangunan proyek strategis nasional yang telah terbangun. Adanya dinamika pembangunan yang terjadi pasca penetapan Proyek Strategis Nasional dan Undang – Undang Cipta Kerja kemudian mendasari prioritas penetapan Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur. Serta dalam rangka optimalisasi urusan penataan ruang Pemerintah Provinsi, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tetap menjadi prioritas program dan kegiatan rutin setiap tahunnya. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pendampingan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, serta penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam rangka menjamin sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Sektoral. Pengendalian pemanfaatan Ruang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Penilaian Pelaksanaan

Penataan Ruang serta penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam bentuk insentif disinsentif dan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

**A. Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031**


Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur merupakan amanat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses revisi Perda RTRW Provinsi telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama sejak Tahun 2017, mengingat terdapat adanya perubahan pedoman penyusunan RTRW Provinsi, serta ditetapkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan dalam RTRW Provinsi.

Sehingga pada Tahun 2022, telah dilaksanakan integrasi Materi Teknik Perairan Pesisir (MTPP) (istilah baru dokumen RZWP-3-K sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut) ke dalam dokumen Rancangan Perda RTRW Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka penetapan Perda RTRW Provinsi, beberapa tahapan yang telah dilalui, yaitu: pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi pada tahun 2022, penyepakatan muatan RTRW Provinsi antara Gubernur dengan DPRD Provinsi pada tanggal 30 Januari 2023, pelaksanaan Rapat Lintas Sektor dengan Kementerian ATR/Kepala BPN bersama dengan Kementerian/Lembaga, serta instansi terkait pada tanggal 15 Juni 2023. Berdasarkan hasil Lintas Sektor dimaksud, diterbitkan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 September 2023. Hasil Persetujuan Substansi yang dituangkan dalam bentuk Surat Menteri ATR/BPN dimaksud menjadi dasar penyepakatan Berita Acara Kesepakatan Ranperda RTRW Provinsi Jawa Timur antara Gubernur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada 15 November 2023. Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 selanjutnya menghasilkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12-6727 Tahun 2023 tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, yang akhirnya menjadi dasar penetapan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.

## B. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka mendukung pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang berbasis jaringan sistem elektronik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah dikembangkan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi (SITR) Jawa Timur berupa website “Jatim PINTAR” (Pelayanan Informasi Tata Ruang). Dalam website dimaksud, terdapat beberapa fitur berupa informasi mengenai Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur berbasis spasial, antara lain: (1) Fitur Informasi Rencana Tata Ruang (sesuai Perda RTRW Provinsi Jawa Timur); (2) Fitur Progress Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; (3) Fitur e-Library (berisi peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan tata ruang di Jawa Timur); (4) Fitur Berita Tata Ruang; (5) Fitur Penggunaan Lahan (dengan memanfaatkan Google Earth Engine); serta (6) Fitur Kesesuaian RTR



Gambar 3.1. Halaman Utama Website Jatim Pintar



Gambar 3.2. Halaman Fitur pada Website Jatim Pintar


**C. Evaluasi Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota**

Terkait pendampingan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, 16 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan RTRW dalam bentuk Perda hingga akhir Tahun 2023 yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kota Madiun, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Sumenep. Dalam proses penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui antara lain: (1) Revisi RTRW oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, (2) Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (3) Proses Persetujuan Substansi di Kementerian ATR, (4) Evaluasi Ranperda, dan (5) Penetapan Perda. Tabel dan Grafik berikut merupakan diagram progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

**Tabel 3.31. Progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2023**

Tahapan Penetapan Perda	Jumlah Kab/Kota	Persentase
<b>Revisi RTRW</b>	2	5,26%
<b>Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi</b>	4	10,53%
<b>Proses Persetujuan Substansi di Kementerian ATR</b>	15	39,47%
<b>Evaluasi Ranperda</b>	1	2,63%
<b>Perda</b>	16	42,11%
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>100,00%</b>

**Gambar 3.3. Peta Progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2023**



**D. Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang**

Sebagai upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang yang telah dilaksanakn 4 (empat) kali, dan Memberikan pertimbangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dilaksanaka sebanyak 2 (dua) kegiatan pada tahun 2023. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, dilaksanakan penyusunan Mekanisme Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota pada tahun 2023.

**E. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan Menyusun Pemaduserasian Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Mata Air Umbulan, Penyusunan Naskah Akademis SOP Kegiatan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang, Penyusunan Naskah Akademis SOP Pengenaan Sanksi. Pelaksanaan Pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2023 juga dilaksanakan melalui Penilaian KKPR yang diterbitkan tahun 2022 yaitu 4 (empat) KKPR, meliputi 3 Persetujuan KKPR Berusaha yang terbit pada tahun 2021, dan 1 Persetujuan KKPR Non Berusaha yang terbit pada tahun 2022.



## 2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara detail pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.32. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2023**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>SASARAN</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</b>	<b>Persentase kesesuaian rencana tata ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>89,00</b>	<b>93,37</b>	<b>6.603.570.000,00</b>	<b>6.455.181.335,00</b>	
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang</b>	<b>Poin</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>6.603.570.000,00</b>	<b>6.455.181.335,00</b>	
<b>KEGIATAN</b>	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	70	70	2.969.250.000,00	2.895.762.616,00	Pada Tahun 2022, Progres Penyusunan RTRW Provinsi Jawa Timur yakni Konsultasi Publik I, Integrasi dengan RZWP3K, rekomendasi peta dasar oleh BIG, Konsultasi Publik II, saat ini sedang menunggu validasi KLHS, integrasi RTRWP dan proses linsek.
<b>KEGIATAN</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Kegiatan	12	109	1.220.000.000,00	1.195.406.178,00	Kementerian ATR/BPN, Kemenko Marves, dan Kemendagri mendorong penetapan RTR di daerah dalam rangka percepatan investasi.
<b>KEGIATAN</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Kegiatan	2	2	831.320.000,00	822.660.461,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kegiatan	2	2	1.583.000.000,00	1.541.352.080,00	
PROGRAM	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>378.230.000,00</b>	<b>370.618.343,00</b>	
KEGIATAN	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Dokumen	10	10	378.230.000,00	370.618.343,00	
PROGRAM	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>33.100.000,00</b>	<b>31.114.500,00</b>	
KEGIATAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Kasus	2	2	33.100.000,00	31.114.500,00	
PROGRAM	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun</b>	<b>Persen</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>1.010.100.000,00</b>	<b>867.478.055,00</b>	
KEGIATAN	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	2	2	1.010.100.000,00	867.478.055,00	

### **3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan tentunya terdapat beberapa kendala permasalahan serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Permasalahan yang Dihadapi:**

Bidang Penataan Ruang Wilayah memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penataan ruang wilayah di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016. Dalam melakukan tugas dan fungsinya ada beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi yaitu:

- Belum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan percepatan investasi di Jawa Timur
- Kurangnya pemahaman terhadap muatan rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Perangkat Daerah, serta stakeholder pembangunan terkait serta masyarakat.
- Belum efektifnya sinkronisasi Rencana Tata Ruang antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota
- Dalam hal Penilaian Pelaksanaan KKPR, khususnya pada Penilaian PMP UMK, terdapat kesulitan memperoleh data PMP UMK, sehingga belum dapat melakukan penilaian pelaksanaan PMP UMK

#### **B. Solusi Permasalahan**

Terkait dengan kendala tersebut di atas telah dilakukan upaya perbaikan, antara lain:

- Telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 pada tanggal 31 Desember 2023.
- Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) berbasis website yang memberikan informasi terkait tata ruang Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan data spasial pendukung terkait yang dapat dimanfaatkan Perangkat Daerah maupun masyarakat umum
- Pelaksanaan Acara Rapat Koordinasi dan pelibatan Forum Penataan Ruang dengan membahas isu dan permasalahan terkait tata ruang dan dinamikanya, serta dalam rangka percepatan penetapan Rencana Tata Ruang di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- Berkoordinasi dengan DPMPPTSP dan BKPM untuk dapat mengakses data PMP UMK.

- Melaksanakan fasilitasi evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/KOtam meliputi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi dan partisipasi Pemerintah Provinsi terhadap sinkronisasi atas kebijakan pemerintah pusat dengan memastikan kebijakan tersebut tertuang dalam muatan Revisi RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- Penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sebagai amanat dari Perda 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.

## 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2023 – SASARAN 3

### SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pada capaian kinerja, sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.33. Perbandingan Indikator Sasaran 3 (Tiga) Tahun 2023

INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI/ CAPAIAN			
		2020	2021	2022	2023
Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	88,34	84,35	84,37	85,11	85,20

Tabel 3.34. Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	88,34	85,20	Tidak memenuhi target	Jumlah indeks profesional pegawai sebagai faktor penentu tercapainya indikator sasaran ini tidak memenuhi target sehingga menyebabkan tidak tercapainya capaian kinerja sasaran ini

Capaian kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, dikarenakan jumlah indeks profesional pegawai (IPP) bernilai rendah, hal ini dikarenakan kurangnya diklat teknis yang diikuti oleh ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur.

**Tabel 3.35. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	88,34	85,20	96,45%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th. 2023	REALISASI	
			Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	88,34	85,11	85,20

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	85,20	87,50	97,37%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.38. Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	58.184.899.111	4.76%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.39 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**

SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	88.34	85.20	96,45%	58.184.899.111	54.961.600.843	94,46%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

**Tabel 3.40. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	96,45%	94,46%	-1,99%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

## 2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara detail pencapaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.41. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2023**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Poin	88,34	85,20	58.184.899.111,00	54.961.600.843,00	
<b>PROGRAM</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	82		58.184.899.111,00	54.961.600.843,00	Secara garis besar realisasi anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tidak memiliki cukup waktu dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Hal tersebut disebabkan oleh tahapan penetapan DPPA P-APBD 2023 yang baru dilaksanakan di bulan Oktober 2023 sehingga beberapa kegiatan pembangunan yang direncanakan di APBD Perubahan tahun 2023 hanya dapat dilaksanakan perencanaannya saja, karena untuk proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi memerlukan waktu yang cukup panjang, dengan hanya sisa waktu dua bulan tidak dimungkinkan untuk membangun konstruksi fisiknya, hal tersebut menyebabkan adanya sisa anggaran yang cukup besar.
		Persentase realisasi anggaran	Persen	90	86,13			
		Persentase indikator program yang tercapai	Dokumen	90,43				
<b>KEGIATAN</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	2.470.000.000,00	2.412.899.487,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	12	12	36.161.896.000,00	33.836.798.165,00	
KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen	12	12	22.320.000,00	16.917.120,00	
KEGIATAN	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	12	138.787.000,00	134.750.430,00	
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3	3	875.420.722,00	780.266.950,00	
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	11	11	5.208.192.900,00	4.953.902.261,00	
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	11	11	2.433.149.620,00	2.405.208.400,00	
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	12	9.441.367.235,00	9.047.944.362,00	
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Poin	12	12	1.433.765.634,00	1.372.913.668,00	



### **3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dalam rangka upaya pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tentunya terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang didikuti dengan solusi terbaik yang diambil untuk mengatasinya. Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Permasalahan Yang Dihadapi:**

Secara garis besar realisasi anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa permasalahan teknis lapangan, seperti belum jelasnya status kepemilikan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan IISP, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan IISP tidak dapat direalisasikan.

#### **B. Solusi Permasalahan:**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan teknis terkait status kepemilikan lahan antara lain dengan melakukan koordinasi dengan pemilik lahan (Kementrian PUPR) dalam rangka proses hibah tanah ke pemerintah provinsi dan BPN Provinsi Jawa Timur.

### III.B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023, realisasi anggaran untuk semua program pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebesar Rp 1.052.792.131.650,00 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.222.388.431.293,00 atau terealisasi sebesar 86,13%. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2023 yang tertuang di dalam DPA SKPD Tahun 2023 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPPA – SKPD (P. APBD) Tahun 2023, Provinsi Jawa Timur dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.42. Capaian PAD Tahun 2023

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN SETELAH P.APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1							2	3	4	5	6
1	03	0	0	0	4		PENDAPATAN DAERAH	2.515.000.000,00	11.306.869.330,98	449,58	8.791.869.330,98
1	03	00	000	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.515.000.000,00	11.306.869.330,98	449,58	8.791.869.330,98
1	03	00	000	00	4	1 02	Retribusi Daerah	2.185.000.000,00	2.218.915.800,00	101,55	33.915.800,00
1	03	00	000	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	330.000.000,00	9.087.953.530,98	2753,93	8.757.953.530,98
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>								<b>2.515.000.000,00</b>	<b>11.306.869.330,98</b>	<b>449,58</b>	<b>8.791.869.330,98</b>

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Tabel 3.43. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

Kode Rekening						Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1						2	3	4	5	6
1	03	0	0	0	5	BELANJA DAERAH	1.222.388.431.293,00	1.052.792.131.650,00	86,13	(169.596.299.643,00)
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.184.899.111,00	54.961.600.843,00	94,46	(3.223.298.268,00)
1	03	01	101			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.470.000.000,00	2.412.899.487,00	97,69	(57.100.513,00)
1	03	01	101	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.875.000,00	25.260.320,00	97,62	(614.680,00)
1	03	01	101	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.020.000,00	13.453.000,00	95,96	(567.000,00)
1	03	01	101	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.020.000,00	13.876.800,00	98,98	(143.200,00)
1	03	01	101	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.510.000,00	14.358.750,00	98,96	(151.250,00)
1	03	01	101	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	19.510.000,00	19.375.950,00	99,31	(134.050,00)
1	03	01	101	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.313.605.000,00	2.259.467.347,00	97,66	(54.137.653,00)
1	03	01	101	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.460.000,00	67.107.320,00	98,02	(1.352.680,00)
1	03	01	102			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.161.896.000,00	33.836.798.165,00	93,57	(2.325.097.835,00)
1	03	01	102	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.356.226.000,00	32.111.716.265,00	93,47	(2.244.509.735,00)
1	03	01	102	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	720.760.000,00	667.268.000,00	92,58	(53.492.000,00)

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1					2	3	4	5	6
1	03	01	102	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.293.000,00	402.748.750,00	95,15	(20.544.250,00)
1	03	01	102	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	193.804.500,00	191.514.300,00	98,82	(2.290.200,00)
1	03	01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	135.250.000,00	135.160.100,00	99,93	(89.900,00)
1	03	01	102	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000,00	999.250,00	99,93	(750,00)
1	03	01	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	330.562.500,00	326.392.500,00	98,74	(4.170.000,00)
1	03	01	102	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	999.000,00	99,90	(1.000,00)
1	03	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.320.000,00	16.917.120,00	75,79	(5.402.880,00)
1	03	01	103	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	2.930.400,00	97,68	(69.600,00)
1	03	01	103	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4.770.000,00	2.670.000,00	55,97	(2.100.000,00)
1	03	01	103	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.040.000,00	9.978.720,00	90,39	(1.061.280,00)
1	03	01	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.510.000,00	1.338.000,00	38,12	(2.172.000,00)
1	03	01	104		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	138.787.000,00	134.750.430,00	97,09	(4.036.570,00)
1	03	01	104	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	138.787.000,00	134.750.430,00	97,09	(4.036.570,00)
1	03	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	875.420.722,00	780.266.950,00	89,13	(95.153.772,00)
1	03	01	105	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	549.058.000,00	464.262.080,00	84,56	(84.795.920,00)
1	03	01	105	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.770.000,00	2.670.000,00	55,97	(2.100.000,00)
1	03	01	105	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.770.000,00	4.010.000,00	84,07	(760.000,00)
1	03	01	105	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.150.000,00	47.700.000,00	95,11	(2.450.000,00)
1	03	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	266.672.722,00	261.624.870,00	98,11	(5.047.852,00)
1	03	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.208.192.900,00	4.953.902.261,00	95,12	(254.290.639,00)
1	03	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.707.000,00	8.635.000,00	88,96	(1.072.000,00)
1	03	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.503.504.800,00	1.406.337.950,00	93,54	(97.166.850,00)
1	03	01	106	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	138.887.955,00	115.313.200,00	83,03	(23.574.755,00)
1	03	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.489.974,00	146.996.950,00	69,51	(64.493.024,00)
1	03	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.366.725,00	106.225.500,00	95,38	(5.141.225,00)
1	03	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.880.000,00	60.232.880,00	91,43	(5.647.120,00)
1	03	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	202.560.663,00	179.096.748,00	88,42	(23.463.915,00)
1	03	01	106	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	437.177.500,00	432.640.000,00	98,96	(4.537.500,00)
1	03	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.355.418.283,00	2.347.849.033,00	99,68	(7.569.250,00)
1	03	01	106	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	172.200.000,00	150.575.000,00	87,44	(21.625.000,00)
1	03	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.433.149.620,00	2.405.208.400,00	98,85	(27.941.220,00)
1	03	01	107	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.433.149.620,00	2.405.208.400,00	98,85	(27.941.220,00)
1	03	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.441.367.235,00	9.047.944.362,00	95,83	(393.422.873,00)
1	03	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.100.000,00	8.329.900,00	75,04	(2.770.100,00)
1	03	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	834.802.093,00	829.645.520,00	99,38	(5.156.573,00)
1	03	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.595.465.142,00	8.209.968.942,00	95,52	(385.496.200,00)
1	03	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.433.765.634,00	1.372.913.668,00	95,76	(60.851.966,00)

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1					2	3	4	5	6
1	03	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	584.989.014,00	555.817.746,00	95,01	(29.171.268,00)
1	03	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.600.000,00	33.161.649,00	98,70	(438.351,00)
1	03	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.006.800,00	157.944.300,00	89,74	(18.062.500,00)
1	03	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	613.419.820,00	603.524.973,00	98,39	(9.894.847,00)
1	03	01	109	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.750.000,00	22.465.000,00	87,24	(3.285.000,00)
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	114.584.667.219,00	104.573.448.227,00	91,26	(10.011.218.992,00)
1	03	03	101		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	114.584.667.219,00	104.573.448.227,00	91,26	(10.011.218.992,00)
1	03	03	101	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.700.000.000,00	2.695.857.000,00	99,85	(4.143.000,00)
1	03	03	101	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	8.259.026.411,00	6.560.099.757,00	79,43	(1.698.926.654,00)
1	03	03	101	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	88.286.016.020,00	83.622.393.624,00	94,72	(4.663.622.396,00)
1	03	03	101	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	15.103.070.288,00	11.476.493.846,00	75,99	(3.626.576.442,00)
1	03	03	101	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	236.554.500,00	218.604.000,00	92,41	(17.950.500,00)
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.725.000.000,00	1.211.267.526,00	70,22	(513.732.474,00)
1	03	04	101		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.725.000.000,00	1.211.267.526,00	70,22	(513.732.474,00)
1	03	04	101	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	780.877.000,00	597.384.240,00	76,50	(183.492.760,00)
1	03	04	101	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	841.739.000,00	522.373.286,00	62,06	(319.365.714,00)
1	03	04	101	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	102.384.000,00	91.510.000,00	89,38	(10.874.000,00)
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.784.393.000,00	6.158.039.768,00	90,77	(626.353.232,00)
1	03	05	101		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	6.784.393.000,00	6.158.039.768,00	90,77	(626.353.232,00)
1	03	05	101	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	500.000.000,00	393.571.590,00	78,71	(106.428.410,00)
1	03	05	101	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	6.086.000.000,00	5.600.381.178,00	92,02	(485.618.822,00)
1	03	05	101	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	198.393.000,00	164.087.000,00	82,71	(34.306.000,00)
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	198.153.768.133,00	179.412.851.845,00	90,54	(18.740.916.288,00)
1	03	06	101		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	198.153.768.133,00	179.412.851.845,00	90,54	(18.740.916.288,00)
1	03	06	101	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	198.393.000,00	175.067.000,00	88,24	(23.326.000,00)
1	03	06	101	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	197.955.375.133,00	179.237.784.845,00	90,54	(18.717.590.288,00)
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	11.650.738.366,00	11.250.005.236,00	96,56	(400.733.130,00)
1	03	07	101		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	11.650.738.366,00	11.250.005.236,00	96,56	(400.733.130,00)
1	03	07	101	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	11.650.738.366,00	11.250.005.236,00	96,56	(400.733.130,00)

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1					2	3	4	5	6
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	294.183.162.994,00	183.876.092.140,00	62,50	(110.307.070.854,00)
1	03	08	101		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	294.183.162.994,00	183.876.092.140,00	62,50	(110.307.070.854,00)
1	03	08	101	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	256.453.983.130,00	146.959.593.864,00	57,30	(109.494.389.266,00)
1	03	08	101	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4.973.000.000,00	4.849.693.590,00	97,52	(123.306.410,00)
1	03	08	101	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	18.120.500.000,00	17.664.258.343,00	97,48	(456.241.657,00)
1	03	08	101	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	268.123.000,00	220.464.876,00	82,23	(47.658.124,00)
1	03	08	101	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	14.367.556.864,00	14.182.081.467,00	98,71	(185.475.397,00)
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	845.000.000,00	610.881.004,00	72,29	(234.118.996,00)
1	03	09	101		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	845.000.000,00	610.881.004,00	72,29	(234.118.996,00)
1	03	09	101	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	770.000.000,00	538.671.981,00	69,96	(231.328.019,00)
1	03	09	101	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	50.000.000,00	48.484.523,00	96,97	(1.515.477,00)
1	03	09	101	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	25.000.000,00	23.724.500,00	94,90	(1.275.500,00)
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	2.741.398.923,00	2.207.782.923,00	80,53	(533.616.000,00)
1	03	11	101		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.432.542.500,00	1.063.465.133,00	74,24	(369.077.367,00)
1	03	11	101	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	322.271.000,00	207.137.520,00	64,27	(115.133.480,00)
1	03	11	101	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1.110.271.500,00	856.327.613,00	77,13	(253.943.887,00)
1	03	11	102		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.308.856.423,00	1.144.317.790,00	87,43	(164.538.633,00)
1	03	11	102	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	256.243.500,00	209.323.798,00	81,69	(46.919.702,00)
1	03	11	102	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	219.046.500,00	179.927.237,00	82,14	(39.119.263,00)
1	03	11	102	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	833.566.423,00	755.066.755,00	90,58	(78.499.668,00)
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	6.603.570.000,00	6.455.181.335,00	97,75	(148.388.665,00)
1	03	12	101		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.969.250.000,00	2.895.762.616,00	97,53	(73.487.384,00)
1	03	12	101	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	2.330.250.000,00	2.303.924.547,00	98,87	(26.325.453,00)
1	03	12	101	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	350.000.000,00	305.822.760,00	87,38	(44.177.240,00)
1	03	12	101	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	289.000.000,00	286.015.309,00	98,97	(2.984.691,00)
1	03	12	102		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.220.000.000,00	1.195.406.178,00	97,98	(24.593.822,00)
1	03	12	102	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	1.220.000.000,00	1.195.406.178,00	97,98	(24.593.822,00)
1	03	12	103		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	831.320.000,00	822.660.461,00	98,96	(8.659.539,00)
1	03	12	103	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	686.000.000,00	678.851.461,00	98,96	(7.148.539,00)
1	03	12	103	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	145.320.000,00	143.809.000,00	98,96	(1.511.000,00)

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1					2	3	4	5	6
1	03	12	104		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.583.000.000,00	1.541.352.080,00	97,37	(41.647.920,00)
1	03	12	104	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.583.000.000,00	1.541.352.080,00	97,37	(41.647.920,00)
1	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	330.960.000,00	301.724.532,00	91,17	(29.235.468,00)
1	04	02	101		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	330.960.000,00	301.724.532,00	91,17	(29.235.468,00)
1	04	02	101	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	110.320.000,00	99.813.420,00	90,48	(10.506.580,00)
1	04	02	101	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	110.320.000,00	99.808.980,00	90,47	(10.511.020,00)
1	04	02	101	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	110.320.000,00	102.102.132,00	92,55	(8.217.868,00)
1	04	03			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	47.134.165.722,00	45.675.275.811,00	96,90	(1.458.889.911,00)
1	04	03	101		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	273.328.900,00	263.841.800,00	96,53	(9.487.100,00)
1	04	03	101	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	273.328.900,00	263.841.800,00	96,53	(9.487.100,00)
1	04	03	102		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	46.860.836.822,00	45.411.434.011,00	96,91	(1.449.402.811,00)
1	04	03	102	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	250.000.000,00	248.218.040,00	99,29	(1.781.960,00)
1	04	03	102	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	40.637.910.000,00	40.426.675.160,00	99,48	(211.234.840,00)
1	04	03	102	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.972.926.822,00	4.736.540.811,00	79,30	(1.236.386.011,00)
1	04	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	478.045.277.825,00	454.828.769.562,00	95,14	(23.216.508.263,00)
1	04	05	101		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	478.045.277.825,00	454.828.769.562,00	95,14	(23.216.508.263,00)
1	04	05	101	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	7.235.440.000,00	6.980.151.333,00	96,47	(255.288.667,00)
1	04	05	101	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	470.373.051.625,00	447.459.037.229,00	95,13	(22.914.014.396,00)
1	04	05	101	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	436.786.200,00	389.581.000,00	89,19	(47.205.200,00)
2	10	03			<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	378.230.000,00	370.618.343,00	97,99	(7.611.657,00)
2	10	03	101		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	378.230.000,00	370.618.343,00	97,99	(7.611.657,00)
2	10	03	101	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	378.230.000,00	370.618.343,00	97,99	(7.611.657,00)
2	10	04			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	33.100.000,00	31.114.500,00	94,00	(1.985.500,00)
2	10	04	101		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33.100.000,00	31.114.500,00	94,00	(1.985.500,00)
2	10	04	101	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33.100.000,00	31.114.500,00	94,00	(1.985.500,00)
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	1.010.100.000,00	867.478.055,00	85,88	(142.621.945,00)

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1					2	3	4	5	6
2	10	10	101		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.010.100.000,00	867.478.055,00	85,88	(142.621.945,00)
2	10	10	101	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.010.100.000,00	867.478.055,00	85,88	(142.621.945,00)
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>						<b>1.222.388.431.293,00</b>	<b>1.052.792.131.650,00</b>	<b>86,13</b>	<b>(169.596.299.643,00)</b>

### III.C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2023

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2023 yang telah disampaikan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah berusaha melakukan tindak lanjut guna perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depannya. Beberapa perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Kinerja

Menerapkan *Performance Based Organization* dengan menjadikan Renstra Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam setiap tahunnya Renstra Dinas selalu dilakukan review guna mengevaluasi perlu atau tidaknya dilakukan *updating* dengan menyesuaikan pada kondisi terkini. Kebijakan, target sasaran, Program/kegiatan bahkan sampai dengan kebutuhan anggaran menjadi terkoreksi mengikuti kondisi yang dibutuhkan saat itu. Namun tujuan dan arah pembangunan tetap mengacu pada terciptanya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Bahkan bukan hanya pada Renstra yang terjadi pemutakhiran, Renja dan dokumen pelaksana juga akan mengalami penyesuaian, agar dinas tidak salah mengambil kebijakan terkait pembangunan di masyarakat. Karena dalam melaksanakan segala proses pembangunan, sebuah acuan kerja yaitu Renja dan Renstra yang update sesuai kondisi terkini adalah mutlak sangat dibutuhkan. Kepala Dinas memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan *monitoring*, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada melalui aplikasi E-Master, Setiap ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan *monitoring* terhadap kinerja yang di capai oleh mereka. Setiap ASN juga sudah di bekali dengan fasilitas pendukung agar pelaksanaan kerja menjadi lebih maksimal. Setiap pimpinan langsung ASN terkait juga selalu melakukan *control*, sehingga masing-masing ASN dapat terarah dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakatinya.

1. Perjanjian Kinerja Eselon II akan disesuaikan dengan target Renstra Perubahan kedua .

Telah ditindaklanjuti dalam Renstra Perubahan kedua yang telah ditetapkan sesuai Pergub nomor : 20 tahun 2023 tentang Perubahan Pergub 52 tentang Renstra PD tahun 2019 - 2024

2. Tercantum dalam laporan LKJIP 2022 halaman 66 – 80
3. Tercantum dalam dokumen Renstra perubahan kedua halaman 120 - 125




b. Pengukuran Kinerja

1. Tertuang dalam lampiran vi
2. Tertuang dalam lampiran vi
3. Kepala Dinas memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan *monitoring*, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada melalui aplikasi E-Master, Setiap ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan *monitoring* terhadap kinerja yang di capai oleh mereka. Setiap ASN juga sudah di bekali dengan fasilitas pendukung agar pelaksanaan kerja menjadi lebih maksimal. Setiap pimpinan langsung ASN terkait juga selalu melakukan *control*, sehingga masing-masing ASN dapat terarah dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakatinya.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun anggaran telah melakukan evaluasi kinerja pada masing-masing bidang dengan melibatkan eselon II, III, IV, Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Hal tersebut terlaksana pada acara kegiatan konsolidasi akhir tahun 2023 dengan tema capaian kinerja dan rencana kegiatan tahun 2024, Dimana pada acara tersebut Eselon III menyampaikan paparan kepada Kepala Dinas dan Staf.



Gambar. 3.4. kegiatan konsolidasi akhir tahun

## 5. SOP Pengumpulan dokumen Kinerja 2023




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

**SEKRETARIAT**  
**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**(SOP)**

**JUDUL SOP :**  
**PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS**

	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR</b>	Nomor SOP	800/1156/105.1/2023
		Tanggal Pembuatan	02 Mei 2019
		Tanggal Revisi	17 Maret 2023
		Tanggal Pengesahan	5 April 2023
<b>SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>		Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
		Nama SOP	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> <li>Permen PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>Peraturan Gubernur Jawa Timur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur</li> <li>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur</li> <li>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal gol III/a (Penata Muda)</li> <li>Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 jurusan : Manajemen, Administrasi Negara</li> <li>Memahami peraturan-peraturan mengenai kepegawaian</li> <li>Memahami struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan uraian tugas SKPD</li> <li>Mampu mengoperasikan Komputer</li> <li>Sebagai staff minimal 2 tahun</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
Lintas Sekretariat, Bidang, dan UPT		<ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir SKP Tahun sebelumnya</li> <li>Data Kepegawaian</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan informasi</li> <li>Pengadministrasian kepegawaian tidak tertib yang mengakibatkan administrasi kepegawaian tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen SKP</li> <li>Pengarsipan secara manual dan elektronik</li> </ol>	

NOMOR : 800/1156/105.1/2023  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
 Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS

Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang/Kepala Seksi	Pengelola Kepegawaian	BKD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Menerima dan mengumpulkan Formulir Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja dari masing-masing pegawai dan Kepala Sub Bagian/Kasie, menyiapkan, mengetik draft formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, menyerahkan kepada masing-masing pejabat untuk dikoreksi sesuai tujuannya				□		Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja yang sudah dicetak, komputer	20 menit	Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Kepala Sub Bagian/Kasie yang sudah ditandatangani diterima, draft Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang	
2. Memeriksa dan mengecek draft Formulir Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja masing-masing pejabat yang sudah dibuatkan	□	□	□	□		Draft Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang/Kasie	20 menit	Draft Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang/Kasie yang sudah benar/revisi	
3. Memeriksa dan mengecek SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja masing-masing pegawai yang telah terkumpul dan sudah ditandatangani oleh pejabat penilai/atasan langsung pejabat penilai, mengetik kembali apabila ada revisi draft formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang/Kasie				□		Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja yang sudah dicetak, komputer	20 menit	Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Kepala Sub Bagian/Kasie diterima, draft Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang revisi atau tidak	
4. Membuat Surat Pengantar usulan penandatanganan dan penilaian Formulir penilaian SKP Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang untuk dimintakan tanda tangan Sekretaris Daerah dan Gubernur Jawa Timur				□	□	Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja yang sudah dicetak, komputer	15 menit	Surat Pengantar usulan penandatanganan Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja	

NOMOR : 800/1156/105.1/2023  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
 Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS

Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang/Kepala Seksi	Pengelola Kepegawaian	BKD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
5. Mengirimkan usulan penandatanganan dan penilaian Formulir penilaian SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang ke BKD Prov. Jatim untuk dimintakan tanda tangan Sekretaris Daerah dan Gubernur Jawa Timur					□	Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja masing-masing pejabat yang telah diisi	15 menit	Formulir SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja masing-masing pejabat yang telah dikoreksi/disetujui	
6. Mengambil Formulir penilaian SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Gubernur Jawa Timur kepada masing-masing pejabat, mengembalikan SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubag/Kasie dan Staf selanjutnya mengarsipkan				□		SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja masing-masing pejabat yang telah dikoreksi/disetujui dan ditandatangani, file ordner	2 menit	Tersempannya SKP, Penilaian Capaian Kerja, Penilaian Prestasi Kerja masing-masing pejabat yang sudah ditandatangani	

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

INYOMAN GUNADI, S.T., M.T.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650823 199403 1 008

Gambar. 3.5 Pengumpulan dokumen Kinerja 2023

## 6. Bukti dokumen SKP 2022

**HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI**  
**PENDAKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**  
**BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**  
**PERIODE : IV-AKHIR**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE PENILAIAN : 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

NO	PEGAWAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	Nama 19690726 199903 1 006	1	Nama Ir. BAJU TRIHAKSORO M.M
2	NIP	2	NIP 19650823 199403 1 008
3	Pangkat/Gol Ruang Pembina Tingkat I (IV/b)	3	Pangkat/Gol Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)
4	Jabatan Kepala Bidang Pada Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Konstruksi	4	Jabatan Pit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5	Unit Kerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA - BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	5	Unit Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

**CAPAIAN KINERJA ORGANISASI :**  
BAIK  
**PREDIKAT KINERJA PEGAWAI :**  
BAIK  
**CATATAN / REKOMENDASI :**

**POLA DISTRIBUSI :**

KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI  
DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALK BERKELANUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan perumahan layak	Penataan Bangunan Gedung	Kuantitas	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100 Persen	100 Persen	Baik
2	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan perumahan layak	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Kuantitas	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	20 Persen	20 Persen	Baik
3	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan perumahan layak	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kuantitas	Persentase pemberdayaan dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi	100 Persen	100 Persen	Baik

**RATING HASIL KERJA :**

1/10/23, 6:10 PM hasil evaluasi

PERILAKU KERJA	UMPAH BALK BERKELANUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1. Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, sukafid, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tidak henti	Ekpektasi pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK Sesuai hasil kerja
2. Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BNN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan	Ekpektasi pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK Sesuai hasil kerja
3. Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekpektasi pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK Sesuai hasil kerja
4. Harmonis - Menghargai setiap orang sesuai latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekpektasi pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK Sesuai hasil kerja
5. Loyal - Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada NSU serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekpektasi pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK Sesuai hasil kerja
6. Kreatif - Capat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Suka berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekpektasi pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK Sesuai hasil kerja
7. Kolaboratif - Memori kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekpektasi pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK Sesuai hasil kerja

**RATING PERILAKU KERJA :**  
BAIK  
**PREDIKAT KINERJA PEGAWAI :**  
BAIK  
**CATATAN / REKOMENDASI :**

Surabaya, 31 Desember 2022  
Pejabat Penilai Kinerja

Ir. BAJU TRIHAKSORO M.M  
NIP. 19650823 199403 1 008

1/10/23, 6:10 PM

dokumen evaluasi



### DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : IV-AKHIR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE PENILAIAN : 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

Gambar. 3.6. Bukti dokumen SKP 2022

## 7. Rencana dan Realisasi SKP 2022

NO	SKPD	JUMLAH	Sudah Kirim	Belum Kirim	Rata-Rata Nilai Kinerja (%)
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	153	150	3	98.529
2	SEKRETARIAT	39	39	0	100
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	13	13	0	100
4	SUB BAGIAN KEUANGAN	14	14	0	100
5	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	11	0	11	0
6	BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH	22	23	-1	104.545
7	SEKSI PERENCANAAN RUANG WILAYAH	6	7	-1	116.667
8	SEKSI PENGENDALIAN RUANG WILAYAH DAN PERTANAHAN	7	8	-1	114.286
9	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	8	0	8	0
10	BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	34	30	4	88.235
11	SEKSI PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	14	13	1	92.857
12	SEKSI JASA KONSTRUKSI, PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA	11	9	2	81.818
13	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	8	0	8	0
14	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23	24	-1	104.348
15	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	21	1	20	4.762
16	BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	20	21	-1	108.75
17	SEKSI PERSAMPAHAN	6	6	0	100
18	SEKSI AIR MINUM	9	9	0	108.333
19	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	4	0	4	0
20	UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	14	12	2	85.714
21	SUB BAGIAN TATA USAHA	4	4	0	100
22	SEKSI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BAHAN BANGUNAN	6	5	1	83.333
23	SEKSI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	3	3	0	100

Tabel 3.44. Rencana dan Realisasi Tahun 2022

## 8. Bukti dokumen SKP 2023

**HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI**  
**PENDAKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**  
**BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**  
**PERIODE : IV-AKHIR**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur PERIODE PENILAIAN : 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1. Nama	I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.	1. Nama	ADHY KARYONO A.K.S., M.AP
2. NIP	19690726 199903 1 006	2. NIP	19710407 199303 1 004
3. Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Tingkat I (IV/c)	3. Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya (IV/d)
4. Jabatan	Kepala Dinas Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	4. Jabatan	Sekretaris Daerah Pada Sekretariat Daerah
5. Unit Kerja	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	5. Unit Kerja	SEKRETARAT DAERAH

**CAPAIAN KINERJA ORGANISASI :**  
**SIKEMAWA (SAT) #RUMAH PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

**POLA DISTRIBUSI :**

**KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI**  
**DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK**

NO	BENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAK BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
<b>K. KINERJA UTAMA</b>						
1	Berkurangnya rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni	Menurunkan rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni	70 Persen	Perbaikan Layanan	70 Persen	prima kasih dan tinggalkan
2	Meningkatnya pemertimbangan penataan ruang yang berkeadilan	Meningkatkan kemampuan pemertimbangan ruang	83 Persen	Perbaikan Layanan	83 Persen	prima kasih dan tinggalkan
3	Meningkatnya pemertimbangan kinerja perangkat daerah	Tanpa melampaui pemertimbangan SAKIP perangkat daerah	85 Persen	Perbaikan Sistem	85 Persen	prima kasih dan tinggalkan
4	Optimalnya realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Ditinjau dari Target	Perencanaan pencapaian anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	90 Persen	Anggaran	90 Persen	prima kasih dan tinggalkan
5	Berkurangnya Biaya Berasak	Index Berkurangnya Biaya Berasak	85 Indeks	Proses Bisnis	85 Indeks	prima kasih dan tinggalkan

**HASIL HASIL KERJA :**  
**INDIKATOR KINERJA ORGANISASI : Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi**

**PESILAKU KERJA :**

NO	INDIKATOR KINERJA ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAK BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berkurangnya jabatan	Memahami dan memahami kebutuhan masyarakat	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
2	Membantu	Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
3	Memantau	Mengembangkan hubungan dan BHM secara bertanggung jawab efektif dan efisien	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
4	Membantu	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
5	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
6	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
7	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
8	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
9	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
10	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
11	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
12	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
13	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
14	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
15	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
16	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
17	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
18	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
19	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		
20	Membantu	Menghimpun orang-orang yang berkualitas	Berkurabat pimpinan : Sesuai Pedoman Core Value BERAKHLAK	prima kasih dan tinggalkan		

Surabaya, 31 Desember 2023  
 Pejabat Penilai Kinerja,  
  
 ADHY KARYONO A.K.S., M.AP  
 NIP. 19710407 199303 1 004

**DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI**  
**PERIODE : IV-AKHIR**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur PERIODE PENILAIAN : 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

<b>1. PEGAWAI YANG DINILAI</b>	
Nama	I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.
NIP	19690726 199903 1 006
Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Tingkat I (IV/c)
Jabatan	Kepala Dinas Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
Unit Kerja	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
<b>2. PEJABAT PENILAI KINERJA</b>	
Nama	ADHY KARYONO A.K.S., M.AP
NIP	19710407 199303 1 004
Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	Sekretaris Daerah Pada Sekretariat Daerah
Unit Kerja	SEKRETARAT DAERAH
<b>3. ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA</b>	
Nama	Drs. H. KHOFIYAH INDAR PASARANGA M.Si
NIP	
Pangkat/Gol. Ruang	
Jabatan	Gubernur
Unit Kerja	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
<b>4. EVALUASI KINERJA</b>	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	BAIK
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	SANGAT BAIK
<b>5. CATATAN / REKOMENDASI</b>	
Surabaya, 31 Desember 2023 Pegawai Yang Dinilai,  I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T. NIP. 19690726 199903 1 006	Surabaya, 31 Desember 2023 Pejabat Penilai Kinerja,  ADHY KARYONO A.K.S., M.AP NIP. 19710407 199303 1 004

Gambar. 3.7. Bukti dokumen SKP 2023

## 9. Rencana dan Realisasi SKP Tahun 2023

NO	SKPD	JUMLA	Sudah Kirim	Belum Kirim	Rata-Rata Nilai Kinerja (%)
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	153	163	-10	109.295
2	SEKRETARIAT	39	44	-5	115.16
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	13	16	-3	123.077
4	SUB KOORDINATOR PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	0	13	-13	INF
5	SUB BAGIAN KEUANGAN	14	15	-1	113.406
6	BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH	22	24	-2	121.383
7	SEKSI PERENCANAAN RUANG WILAYAH	6	7	-1	116.667
8	SUB KOORDINATOR PEMANFAATAN RUANG WILAYAH	0	8	-8	INF
9	SEKSI PENGENDALIAN RUANG WILAYAH DAN PERTANAHAN	7	8	-1	113.776
10	BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	34	32	2	94.118
11	SEKSI PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	14	13	1	92.857
12	SUB KOORDINATOR PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	0	9	-9	INF
13	SEKSI JASA KONSTRUKSI, PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA	11	9	2	81.818
14	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23	26	-3	112.235
15	SUB KOORDINATOR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	21	7	14	33.333
16	SUB KOORDINATOR RUMAH KHUSUS DAN RUMAH SWADAYA	0	9	-9	INF
17	SUB KOORDINATOR RUMAH UMUM DAN RUMAH KOMERSIAL	0	10	-10	INF
18	BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	20	23	-3	118.512
19	SEKSI PERSAMPAHAN	6	6	0	100
20	SEKSI AIR MINUM	9	10	-1	117.592
21	SUB KOORDINATOR AIR LIMBAH DOMESTIK DAN DRAINASE	4	6	-2	150
22	UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	14	14	0	100.631
23	SUB BAGIAN TATA USAHA	4	4	0	100.278
24	SEKSI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BAHAN BANGUNAN	6	6	0	100
25	SEKSI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	3	3	0	100

Tabel 3.45. Rencana dan Realisasi Tahun 2022

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2023 telah memuat informasi analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tertuang dalam bab III.A. pada tabel 3.22. Analisis Program /kegiatan yang mendukung Sasaran I, tabel 3.32. Analisis Program/ kegiatan yang mendukung Sasaran II dan tabel 3.41. Analisis Program/ kegiatan yang mendukung Sasaran III.
2. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur telah dilakukan reviu sesuai dengan pedoman pada Permen PAN dan RB No. 53 tahun 2014
3. Data kinerja yang terurai pada laporan kinerja digunakan untuk menetapkan target kinerja tahun berikutnya sehingga reviu target pada dokumen renstra PD tiap tahun akan diperbarui.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terutama pada level UPT. Di masing-masing bidang dan UPT, sudah ada upaya peningkatan kapasitas SDM bagi ASN Dinas. Di Sekretariat dinas pun sudah di siapkan satu kegiatan khusus yaitu pada Program Pelayanan Kesekretariatan dengan kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian di mana dalam kegiatan ini ada sub kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Hal ini di tunjang dengan keikutsertaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dalam kegiatan Bimtek SAKIP yang diadakan oleh Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Bimtek terlampir



Gambar 3.8. Sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan Bimtek SAKIP



2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah membentuk TIM SAKIP Internal dengan diterbitkannya SK Kepala Dinas tanggal 3 Januari 2022 Nomor : 188.4/16/KPTS/105/2022 dan SK TIM SAKIP tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, Nomor : 188.4/09/KPTS/105/2023
3. Telah melakukan Evaluasi Triwulan I tahun 2022

KERTAS KERJA EVALUASI					
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH					
PROVINSI JAWA TIMUR					
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR					
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PD		KONTROL KERANGKA LOGIS	CATATAN/ LINK DOKUMEN PENDUKUNG
		Y	NILAI		
1	2	3	4	5	6
49	4 Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	A	1,00	OK	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
50	5 Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	A	1,00	OK	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
51	6 Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	A	1,00	OK	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
52	7 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y	1,00	OK	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
53	8 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	Y	1,00	OK	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
54	9 Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Y	1,00	OK	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
55	10 Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Y	1,00	OK	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
56					<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
57	<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (15%)</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,00</b>	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>
	11 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian	Y	1,00	OK	<a href="https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022">https://intip.in/SAKIPRBDPRKPKC2022</a>

Gambar 3.9 Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

4. Telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi dan dilengkapi dengan rekomendasi .
5. Telah melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja kepada unit organisasi yang ada dibawahnya melalui rapat-rapat , rapat progres fisik dan keuangan, evaluasi renja yang dilakukan setiap triwulan dan melalui aplikasi SIMONA.

# PENUTUP

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta penataan ruang dan pertanahan di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan bidang Air Minum 96,01% untuk kenaikan capaian tahun 2023 bisa melebihi target karena adanya kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan CSR, capaian Sanitasi 83,72% belum sesuai target karena terkendala provinsi belum memiliki RISPAL sampai dengan tahun 2023. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2023 sesuai target ideal berdasarkan SDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya  $\pm 15\%$  dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2023 dijustifikasi secara realistis hanya 15% dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2019-2024 perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta juga perlu dipikirkan skema pendanaan oleh swasta dan partisipasi masyarakat. Untuk selanjutnya LKj-IP ini juga merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di tahun berikutnya. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kesimpulan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan target 72,62% terrealisasi sebesar 70,74% atau dengan capaian 97,41% termasuk dalam katagori baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 70,74% didukung oleh 11 (sebelas) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
  - 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - 2) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
  - 5) Program Pengembangan Permukiman
  - 6) Program Penataan Bangunan Gedung
  - 7) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
  - 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - 10) Program Pengembangan Perumahan
  - 11) Program Kawasan Permukiman
  - 12) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
  - 13) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  - 14) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
  - 15) Program Penatagunaan Tanah
  - 16) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  
2. Sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 89,00% terealisasi sebesar 93,27% atau dengan capaian 104,80% termasuk dalam katagori sangat baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 92,53% didukung oleh 4 (empat) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
  - 1). Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - 2). Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  - 3). Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
  - 4). Program Penatagunaan Tanah
  
3. Sasaran Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah dengan target 88,34%. sedangkan realisasi 85,20% atau tercapai 96,45% termasuk kategori baik. Realisasi sasaran persentase Nilai Evaluasi Layanan implementasi

SAKIP perangkat daerah sebesar 85,20% didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Semoga LKj-IP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LKj-IP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting), Fax. (031) 8292452

**SURABAYA – 60233**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 000.8.6.3/ 23 /KPTS/105/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung terciptanya good governance yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga akan mampu menunjukkan akuntabilitas publik kepada masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
4. Undang-undang .....

4. Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang –Undang RI Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor : 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4663 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ;
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 ;
- 18 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
19. Peraturan .....

- 19 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 20 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 21 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- K E S A T U** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- K E D U A** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan ;  
Pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tersebut diatas, sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
    - a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
    - b. realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi ;
    - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja ; dan
    - d. perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan, dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan mengaju pada RPJMD.
  2. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dengan memperhatikan :
    - a. Kontrak Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur ;
    - b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
    - c. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) ;
    - d. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran.
  3. Dalam menyusun .....

3. Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) tersebut harus menyajikan informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan sejauh mungkin dikaitkan dengan target kinerja pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
4. Menyusun dan mereview Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024 ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

**K E T I G A** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

  
I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.

Pemimpin Tingkat I

NIP. 19690726 199903 1 006

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Timur ;
2. Inspektur pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur ;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur ;
6. Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
7. Kepala UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



- 5 -

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Timur  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Nomor : 000.8.6.3/ 23 /KPTS/105/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi 2. Kepala Bidang Penataan Ruang Wilayah 3. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman 5. Kepala UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman 6. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung 7. Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara 8. Kepala Seksi Perencanaan Ruang Wilayah 9. Kepala Seksi Pengendalian Ruang Wilayah dan Pertanahan 10. Kepala Seksi Persampahan 11. Kepala Seksi Air Minum 12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 13. Kepala Sub Bagian Keuangan 14. JF Penata Ruang Ahli Muda 15. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4
	Anggota	16.JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR



I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690726 199903 1 006

